



FAQ TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA SD

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**



APAKAH ADA YANG MENGATUR PERATURAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)



APAKAH ADA BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM ROMBONGAN BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN





Dalam satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.



**BERAPA JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR,
JIKA DILIHAT DENGAN JUMLAH PENDUDUK**

Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.

Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.





**BERAPA JARAK TEMPUH YANG
DISARANKAN UNTUK SETIAP PESERTA
DIDIK**

Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan



**APAKAH ADA KETENTUAN LUAS
LAHAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN**

Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel dibawah ini.





Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,3
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel.

Luas Minimum Lahan

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	790	710
2	7-12	2270	1240	860
3	13-18	3200	1720	1150
4	19-24	4100	2220	1480





APAKAH ADA KRITERIA KETENTUAN SUATU DAERAH UNTUK SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

- Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.





BAGAIMANA KETENTUAN STATUS HAK MILIK TANAH DI SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





BAGAIMANA KETENTUAN RASIO BANGUNAN GEDUNG DI SATUAN PENDIDIKAN

Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik.

Berikut Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,8
3	13-18	3,2	3,4	3,5
4	19-24	3,1	3,3	3,4

Luas minimum lantai bangunan

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	470	500
2	7-12	680	740	770
3	13-18	960	1030	1050
4	19-24	1230	1330	1380





BAGAIMANA KETENTUAN TATA BANGUNAN GEDUNG DI SATUAN PENDIDIKAN

Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:

- a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
- b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.





APAKAH ADA KETENTUAN BANGUNAN KESELAMATAN UNTUK SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut

- Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
- Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut

- Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.





- Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.



**APAKAH ADA KETENTUAN BANGUNAN
UNTUK FASILITAS/KENYAMANAN
UNTUK SETIAP SATUAN PENDIDIKAN**

Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.

- Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
- Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
- Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.





SYARAT APA SAJA UNTUK BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT DI SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.

- Maksimum terdiri dari tiga lantai.
- Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.

Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.

- Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
- Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.





APAKAH ADA KETENTUAN PRASARANA DI SATUAN PENDIDIKAN

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. tempat beribadah,
7. ruang UKS,
8. jamban,
9. gudang,
10. ruang sirkulasi,
11. tempat bermain /berolahraga.





?

**BERAPA KAPASITAS MAKSIMUM
PESERTA DIDIK DI SETIAP RUANG
KELAS**

Kapasitas maksimum di setiap satu ruang kelas adalah 28 peserta didik.

?

**BERAPA RASIO LUAS MINIMUM DI
SETIAP RUANG KELAS**

Rasio minimum luas ruang kelas 2 m²/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m². Lebar minimum ruang kelas 5 m.

Ruang kelas harus juga memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke





luar ruangan dan memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika



BAGAIMANA KRITERIA PERPUSTAKAAN UNTUK MENUNJANG PESERTA DIDIK

Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

Sebaiknya luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 m, ruang perpustakaan harus dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.





BAGAIMANA KRITERIA RUANG LABORATORIUM IPA DI SATUAN PENDIDIKAN

Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.



BAGAIMANA KRITERIA RUANG PIMPINAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Luas minimum ruang pimpinan 12 m² dan lebar minimum 3 m, sebaiknya ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dan dapat dikunci dengan baik.





BAGAIMANA KRITERIA RUANG GURU DI SATUAN PENDIDIKAN

Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.

Rasio minimum luas ruang guru 4 m²/pendidik dan luas minimum 32 m², sebaiknya ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.



BAGAIMANA KRITERIA TEMPAT BERIBADAH DI SATUAN PENDIDIKAN

Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.





Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan, dengan luas minimum 12 m².



BAGAIMANA KRITERIA RUANG UKS DI SATUAN PENDIDIKAN

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah, dengan luas minimum ruang UKS 12 m².

Juga ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.



BAGAIMANA KRITERIA JAMBAN DI SATUAN PENDIDIKAN





Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.

Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru dan banyak minimum jamban setiap sekolah adalah 3 unit.

Luas minimum 1 unit jamban 2 m², jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan, juga wajib tersedia air bersih di setiap unit jamban.



BAGAIMANA KRITERIA GUDANG DI SATUAN PENDIDIKAN





Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Sebaiknya luas minimum gudang 18 m² dan dipastikan gudang dapat dikunci.



BAGAIMANA KRITERIA RUANG SIRKULASI YANG BAIK DI SATUAN PENDIDIKAN

Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah





dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.

Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.

Bangunan bertingkat dilengkapi tangga, bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.

Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.





BAGAIMANA KRITERIA TEMPAT BERMAIN/BEROLAHRAGA DI SATUAN PENDIDIKAN

Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Rasio minimum luas tempat bermain /berolahraga 3 m²/peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m². Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m.

Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.

Tempat bermain/berolahraga tidak diperkenankan untuk tempat parkir, dengan permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga





ditpsd



ditpsdtv



@ditpsd



ditpsd_dikbud



ditpsd@kemdikbud.go.id

